

Peranan dan Kekuatan Keterangan Saksi sebagai Alat Bukti dalam Mewujudkan Keadilan Substantif pada Proses Peradilan Pidana di Indonesia

Anti Wulandari

Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
Email: antiwulandari0105@gmail.com

Abstrak—Artikel ini adalah untuk menganalisis peran dan nilai keterangan saksi dalam proses pidana serta hubungannya dengan keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan merujuk pada literatur khusus dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian, keterangan saksi merupakan alat yang berguna sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun efektivitasnya tidak selalu jelas. Keterangan saksi harus ditentukan berdasarkan integritas, konsistensi, dan kebebasan mereka dibandingkan dengan teknik lain. Dalam praktik pengadilan pidana, keterangan saksi sering menjadi bukti utama, terutama ketika bukti lain terbatas. Oleh karena itu, sangat penting untuk menghormati hukum keterangan saksi agar kesaksian diberikan secara langsung dan objektif. Perlindungan dapat diberikan oleh lembaga resmi seperti Badan Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Keterangan Saksi, Pembuktian, Keadilan Substantif, Peradilan Pidana

Abstract— *The purpose of this article is to analyze the role and value of witness testimony in criminal proceedings and its relationship to substantive justice. This study uses a normative legal approach with reference to specialized literature and legislation. Based on the results of the study, witness testimony is a useful tool in accordance with Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, but its effectiveness is not always clear. Witness testimony must be determined based on their integrity, consistency, and freedom compared to other techniques. In criminal court practice, witness testimony is often the main evidence, especially when other evidence is limited. Therefore, it is very important to respect the law of testimony so that testimony is given directly and objectively. Protection can be provided by official institutions such as the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), in accordance with applicable laws and regulations.*

Keywords: *Witness Testimony, Evidence, Substantive Justice, Criminal Justice.*

1. PENDAHULUAN

Sebagai dari sistem hukum nasional, pidana memiliki tujuan utama untuk memenuhi kewajiban sosial dan memastikan keamanan. Untuk dalam praktiknya, sistem peradilan pidana tidak hanya digunakan untuk mengukur kejahatan tetapi juga untuk memastikan bahwa prosesnya berlangsung sesuai dengan prinsip keadilan substantif. Keadilan substantif mendorong pemeriksaan materi dengan secara jujur dan komprehensif, sementara untuk supaya mematuhi formalitas prosedural. Dalam hal konteks ini, proses pembuktian dalam persidangan pidana sangat penting karena di hadapan hakim, kebenaran ditentukan menggunakan alat bukti yang digunakan.

Salah satu bukti yang paling sering digunakan dan memainkan peran sentral dalam proses pidana adalah kesaksian saksi. Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur bahwa bukti yang sah meliputi kesaksian saksi, kesaksian ahli, dokumen, barang bukti, dan kesaksian terdakwa. Di antara kelima jenis bukti tersebut, kesaksian saksi biasanya menjadi salah satu bukti utama yang digunakan, terutama dalam kasus-kasus konvensional seperti penganiayaan, pemerkosaan, pencurian, dan pembunuhan (Faris & Taun, 2024).

Hal ini menjadikan saksi sebagai unsur yang sangat penting dalam proses peradilan. Namun, nilai pembuktian dari keterangan saksi tidak mutlak. Hanya ketika keterangan saksi diberikan dengan jujur, bebas, konsisten, dan tanpa paksaan, barulah keterangan tersebut memiliki nilai pembuktian yang tinggi. Masalah timbul ketika saksi memberikan kesaksian yang tidak jelas, sulit, atau sangat sulit di bawah pengaruh penyidik, jaksa, terdakwa, atau pihak lain. Dalam situasi tertentu, hakim bahkan dapat

menentukan putusan pidana hanya berdasarkan kesaksian saksi, tanpa memerlukan bukti tambahan. Situasi ini dapat meningkatkan kemungkinan ketidakadilan jika hasilnya tidak diteliti secara menyeluruh oleh hakim (Isnaini, 2023).

Selain itu, keberadaan saksi mahkota (terdakwa atau tersangka lain dalam perkara yang sama yang dianggap sebagai saksi) juga menjadi masalah pribadi. Meskipun Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 telah melarang penggunaan saksi mahkota dalam situasi saat ini, penggunaan bukti semacam ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak terdakwa tidak terintimidasi dan bahwa ancaman yang diberikan tidak merupakan pengakuan diri atau terus-menerus menimbulkan ketegangan di antara para terdakwa (Chaniago et al., 2025).

Selain itu, perlindungan terhadap saksi merupakan faktor penting yang tidak boleh diabaikan. Tanpa perlindungan yang memadai, saksi rentan terhadap ancaman, kekerasan, atau teknik psikologis yang dapat mengganggu integritas mereka. Dalam konteks ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran strategis untuk memastikan supaya keselamatan dan kesejahteraan saksi selama dalam proses berlangsung. Meskipun perlindungan saksi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor

31 Tahun 2014, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, dan rendahnya kesadaran masyarakat hukum terhadap pentingnya perlindungan saksi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu:

1. Apa peran dan nilai pembuktian dari keterangan saksi dalam proses pidana?
2. Dalam proses pidana, bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi dapat menjamin keadilan substantif?

2. METODE PENELITIAN

Studi ini merupakan studi normatif yang menggunakan data sekunder. Sumber data yang digunakan diperoleh dari berbagai sumber, termasuk dokumen penelitian, buku, dan temuan penelitian yang mendukung temuan tersebut. Bahkan dari tinjauan pustaka atau analisis berbagai karya sastra atau bahan pustaka yang berkaitan dengan topik atau bahan penelitian yang sering disebut sebagai “hukum”. Pencarian bahan hukum dilakukan melalui membaca, mengamati, mendengarkan, atau, yang terbaru, melalui penggunaan media online. Kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan suatu norma hukum dan mengaitkannya dengan doktrin serta praktik peradilan guna menjawab rumusan masalah penelitian mengenai peranan dan kekuatan pembuktian keterangan saksi serta perlindungan hukum terhadap saksi dalam mewujudkan keadilan substantif.

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

1. Peran dan nilai pembuktian keterangan saksi dalam persidangan pidana

Dalam KUHAP Pasal 1 Ayat 26, “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan mengenai suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.” Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.” Hal ini jelas menunjukkan bahwa seorang saksi adalah seseorang yang dapat memberikan informasi.

Untuk kepentingan penyelidikan, pemeriksaan, penuntutan, dan penilaian terhadap fakta-fakta pidana yang telah mereka dengar, lihat, atau alami. Oleh karena itu, saksi pada dasarnya adalah seseorang yang memahami suatu kejahatan dari awal hingga akhir. Dengan pemahaman ini,

diharapkan saksi dapat memfasilitasi proses peradilan. Pentingnya kehadiran saksi dalam proses peradilan terletak pada kebutuhan untuk melindungi mereka dengan langkah- langkah perlindungan agar kesaksian mereka objektif dan dapat menentukan apa yang sesuai dengan fakta (UU No. 13 Tahun 2006).

Dalam proses pidana, keterangan saksi memiliki nilai pembuktian yang signifikan sebagai salah satu jenis bukti yang diakui dalam hukum pidana Indonesia. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), keterangan saksi termasuk dalam enam jenis bukti yang diakui, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Keterangan saksi lebih merujuk pada hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman langsung atas suatu peristiwa pidana yang disampaikan dalam persidangan. Dengan demikian, keandalan, objektivitas, dan konsistensi saksi dalam memberikan keterangan memengaruhi nilai pembuktian keterangan saksi sebagaimana dimaknai dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP. Artinya, nilai pembuktian dari keterangan saksi sangat bergantung pada reliabilitas, objektivitas, dan konsistensi saksi dalam memberikan keterangan.

Namun, menurut teori “*unus testis nullus testis*” (satu saksi bukan saksi), dalam praktiknya, tidak mungkin bagi satu saksi untuk menyelesaikan masalah terdakwa. Hal ini juga disebutkan dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan bahwa tindakan satu saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah atas perbuatannya.

Agar kesaksian seorang saksi memiliki nilai pembuktian yang maksimal, kesaksian tersebut harus memenuhi persyaratan berikut:

1. Di bawah sumpah.
2. Disampaikan dalam sidang pengadilan.
3. Saksi harus cakap sesuai dengan ketentuan hukum.
4. Keterangan ini harus sesuai dengan alat bukti lainnya.

Seperti dijelaskan dalam Pasal 183 KUHAP, hakim juga memiliki kewenangan untuk menilai kekuatan pembuktian dari keterangan saksi berdasarkan prinsip keyakinan hakim. Dengan kata lain, meskipun keterangan saksi secara resmi telah melanggar syarat, hakim tetap harus mempertimbangkannya sebagai sesuatu yang sah dan dapat diproses secara hukum.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dapat Menjamin Keadilan Substantif Dalam Proses Pradilan Pidana

a. Ketentuan hukum mengenai saksi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Terdapat beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memberikan perlindungan kepada saksi atau mengatur sanksi pidana, sebagaimana tercantum di bawah ini:

- 1) Perlindungan saksi dalam hal keamanan dan keselamatan (integritas fisik dan nyawa).

Sebagai contoh, lihat pasal-pasal berikut:

1. Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam konteks perlindungan saksi, prosedur ini, baik preventif maupun reaktif, dapat melindungi saksi dan harta bendanya dari kekerasan pidana yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan bersama, baik terkait dengan kesaksian yang akan diberikan, telah diberikan, atau dapat diberikan mengenai suatu kejahatan.
 2. Pasal-pasal mengenai kejahatan terhadap nyawa. Pasal 338, 339, dan 340 termasuk dalam pasal-pasal yang mengatur kejahatan terhadap nyawa.
 3. Kejahatan penyalahgunaan (Pasal 351-361).
- 2) Perlindungan terhadap orang bebas (saksi) Perlindungan terkait hak asasi manusia terdapat

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 328 dan 335-336.

- 3) Perlindungan terhadap konsekuensi dari tindak pidana. Pasal 429 menetapkan pedoman terkait saksi dalam perkara pidana.
- 4) Perlindungan terhadap sanksi pidana yang dapat timbul dari kesaksian. Ayat 3 Pasal 310.
- 5) Perlindungan harta benda saksi keamanan.
 1. Perlindungan terhadap kerugian yang timbul akibat tindak pidana melalui pemberian ganti rugi sebagai syarat untuk menjatuhkan hukuman percobaan (Pasal 14 ayat 1 junto con Pasal 14c ayat 1).
 2. Akibat tindak pidana pencurian, pemerasan, penggelapan, dan penipuan.
- b. Perlindungan hukum bagi saksi dalam konteks hukum pidana (KUHP) Saat ini, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan undang-undang lainnya merupakan peraturan utama Indonesia dalam hal saksi, termasuk hak-hak dan perlindungannya. Aturan dalam KUHP berasal dari seluruh undang-undang pidana Indonesia, yang pertama kali mengatur saksi dan hak-haknya. Definisi saksi, atau pengertian, dapat ditemukan dalam Pasal 1, ayat (36) KUHP. Menurut KUHP, saksi adalah orang yang mampu memberikan bantuan dalam penelitian, analisis, dan peradilan terkait tindak pidana tertentu yang ia ketahui, amati, dan pahami. Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang saat ini menjadi dasar hukum acara pidana di Indonesia, tidak secara fundamental atau khusus mengatur hak dan perlindungan saksi. Meskipun demikian, terdapat beberapa ketentuan dalam KUHP yang mengatur hak saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 108(1): setiap orang yang telah mengalami, menyaksikan, dan/atau terlibat dalam suatu tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pernyataan tertulis. Selain itu, sesuai dengan Pasal 117 ayat (1), selama proses peradilan, seorang saksi berhak memberikan kesaksian di hadapan penyidik tanpa menggunakan teknik khusus. Di sisi lain, tidak perlu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tercantum dalam Pasal 166 KUHP selama tahap persidangan di hadapan pengadilan terhadap seorang saksi.
- c. Perlindungan hukum bagi saksi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan saksi, seperti Pasal 1 ayat (6). Tujuan pasal ini adalah untuk memberikan keamanan terhadap ancaman, tindakan terorisme, atau unsur-unsur yang dapat membahayakan seseorang yang akan memberikan kesaksian dalam kasus pidana terkait dengan apa yang telah dilihat, didengar, atau dipahami. Perlindungan yang diberikan kepada saksi dari awal hingga akhir dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang PSK. Selain itu, dalam situasi yang dapat menimbulkan teror atau situasi yang dapat menyebabkan saksi (saksi korban). Hal ini dijelaskan dalam Pasal 9:
 1. Dengan izin hakim, saksi dapat memberikan kesaksian tanpa harus hadir secara langsung di pengadilan tempat perkara sedang diperiksa. Saksi dan/atau korban yang merasa berada dalam bahaya serius.
 2. Saksi dan/atau korban, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat memberikan kesaksian tertulis, yang harus diserahkan oleh pejabat yang berwenang dan ditandatangani dalam berkas yang memuat kesaksian tersebut.
 3. Saksi maupun korban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat memberikan keterangan secara langsung melalui sarana komunikasi elektronik yang diproses oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, meskipun tidak terdapat tekanan dari terdakwa, saksi tetap dapat menyampaikan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

4. KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi saksi merupakan komponen esensial untuk menjamin keadilan substantif selama proses pidana. Saksi dapat memberikan kesaksian secara jujur, bebas dari tekanan, dan tanpa rasa takut jika mereka mendapatkan perlindungan yang memadai, baik secara fisik, psikologis, hukum, maupun sosial. Hal ini sangat penting karena kesaksian saksi seringkali menjadi bukti utama untuk mengumpulkan fakta dan mengisi celah substansial dalam persidangan.

Perlindungan saksi yang efektif meningkatkan kualitas dan kredibilitas kesaksian, mengurangi intimidasi, dan memungkinkan hakim mengambil keputusan berdasarkan informasi faktual. Akibatnya, proses peradilan tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga substantif, yaitu kemampuan untuk menyediakan informasi relevan bagi masyarakat, terdakwa, dan korban.

Namun, untuk mewujudkan keadilan yang substansial, perlindungan saksi harus dilaksanakan secara konsisten, didukung oleh peraturan yang jelas, lembaga yang kuat seperti LPSK, serta komitmen dan kesadaran aparat penegak hukum dalam melindungi hak-hak saksi. Tanpa itu, perlindungan hanya menjadi formalitas dan berpotensi menghambat keberhasilan keadilan sejati dalam peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjani Upik Chaniago, Ismansyah, Nani Mulyati, "Kepastian Hukum Penggunaan Saksi Mahkota dalam Pembuktian Pidana Ditinjau dari Asas Non Self Incrimination", *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 8 No. 4 (2025): 122–127.
- Enik Isnaini, "Urgensi Undang-Undang Perlindungan terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Independent*, Vol. 4 No. 1 (2023): 44–47.
- Muhammad Ridwan Arridho & Sumarwoto, *Tinjauan Hukum Peranan Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHAP*, Jurnal Ilmiah IJIJEL, 2025. Link: shariajournal.com
- Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.
- Radhin Naufal Faris & Taun Taun, "Keterangan Saksi dalam Proses Peradilan Pidana: Analisis Objektivitas dan Perlindungan Hukum", *NALAR: Journal of Law and Sharia*, Vol. 2 No. 3 (2024): 87–91.